

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hidup berdampingan dan memerlukan bantuan orang lain merupakan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Sejak lahir mereka telah mengemban hak dan kewajiban yang dikaruniai oleh sang pencipta. Manusia dituntut untuk dapat hidup rukun dan damai dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pribadi masyarakat memiliki perbedaan baik dari segi pemikiran, pendapat, keinginan, tujuan dan hal lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang sering memicu timbulnya konflik diantara masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya ialah tujuan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Tiga hal tersebut merupakan tujuan hukum yang dapat diterapkan dalam segi kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti nyata penerapannya ialah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang ditegakkan berdasarkan nilai yang bersumber dari ideologi Negara Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.<sup>1</sup> Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed 8, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 19.

Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat (2) serta Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. MA sebagai induk dari badan peradilan menjadi dasar bagi badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Militer. Tiap-tiap badan peradilan tersebut diatur menggunakan undang-undang tersendiri.

Peradilan atau pengadilan dapat disamakan dengan suatu badan dan/atau lembaga yang didirikan untuk mengajukan perkara sesuai kompetensinya masing-masing untuk mengurus hal tersebut demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan/perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau muslim merupakan kewenangan dari pengadilan agama dalam penyelesaian perkaranya dan menggunakan ajaran Islam/syariat Islam yang berlaku.

Perkara dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, zakat, hibah, infak, sedekah, dan ekonomi syariah ialah jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara.<sup>2</sup>

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun juga diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan tertanggal 9 Januari 2014. Pembebasan biaya perkara (Prodeo) hanya dapat diberikan kepada warga

---

<sup>2</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Negara yang tidak mampu (miskin) dalam segi ekonomi untuk dapat berperkara secara gratis atau tidak membayar biaya perkara di Pengadilan.

Prodeo merupakan salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Perma RI tersebut. Informasi mengenai prodeo telah dicantumkan Pengadilan Agama Batam kelas IA dalam website resminya secara deskriptif.

Pencantuman informasi diwebsite resmi PA Batam Kelas IA nyatanya belum mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut karena dirasa sulit untuk dipahami. Sehingga perlu adanya penyediaan informasi mengenai layanan prodeo yang berbentuk bagan alur agar mudah dipahami oleh masyarakat luas yang masih banyak tidak memahami penggunaan media elektronik. Penyediaan informasi tersebut juga bertujuan untuk menambah keefisienan dan keefektivitasan informasi terkait prodeo sebagai salah satu hal yang diamanatkan dalam Perma yang berlaku.

Maka dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul: **“PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN PRODEO DI PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS IA”**.

## **B. Ruang Lingkup**

Bentuk nyata Penulis dalam memberikan kontribusi terhadap lembaga yaitu dengan membuat bagan alur untuk menambah keefektivitasan penerapan Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 yang salah satunya membahas pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak Mampu berupa pembebasan biaya perkara (Prodeo) di PA Batam Kelas IA serta

mempermudah masyarakat untuk memahami dan mengetahui pemberian layanan prodeo tersebut. Penulis ikut serta secara langsung dilingkungan PA Batam Kelas IA untuk memperkenalkan layanan prodeo yang telah diamanatkan oleh MA kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **C. Tujuan Proyek**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan kerja praktek di PA Batam Kelas IA, yaitu;

1. Untuk berkontribusi langsung di lingkungan kerja;
2. Untuk mempelajari dan memahami prosedur pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara (yang selanjutnya disebut Prodeo);
3. Untuk membantu mempermudah masyarakat dalam mengetahui dan memahami informasi mengenai Prodeo tersebut, dan;
4. Untuk membantu PA Batam Kelas IA dalam memenuhi kuota perkara prodeo yaitu 5/6 perkara pertahun.

### **D. Luaran Proyek**

Pelaksanaan kerja praktek di PA Batam Kelas 1A bertujuan untuk mencapai luaran proyek berupa bentuk kontribusi dari penulis dengan merancang, membuat, dan mengaplikasikan bagan alur prosedur pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara (Prodeo) agar masyarakat awam dapat lebih mudah mengetahui dan memahami prosedur layanan tersebut. Bagan alur akan diaplikasikan dalam

bentuk brosur yang diberikan langsung kepada masyarakat dan pigura untuk diletakkan dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Batam Kelas 1A agar mudah ditemui serta dilihat oleh masyarakat yang membutuhkan.

#### **E. Manfaat Proyek**

Kerja praktek di PA Batam Kelas IA dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Bagi Perusahaan**

- a. Untuk memberi peran serta penulis secara langsung dengan mengikuti aktivitas dan/atau kegiatan di PA Batam Kelas IA;
- b. Untuk digunakan sebagai penambahan kesedian informasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh PA Batam Kelas IA.

##### **2. Manfaat Bagi Akademisi**

- a. Untuk menambah wawasan pembaca mengenai layanan di PA Batam Kelas IA;
- b. Untuk digunakan sebagai referensi dilingkungan akademisi.

##### **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Untuk memahami lebih banyak mengenai layanan Prodeo di PA Batam Kelas IA;
- b. Untuk mendapatkan wadah sebagai tempat berkontribusi dan mempelajari hal baru.

#### 4. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Untuk memberikan informasi yang mudah ditemukan oleh masyarakat;
- b. Untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan memahami prosedur pemberian layanan Prodeo PA Batam Kelas IA;
- c. Untuk membantu masyarakat awam dalam memahami prosedur yang sesuai hukum, dan mencegah masyarakat buta terhadap hukum.